

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dengan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausa perjanjian untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kegiatan ekonomi bisnis.

Terlaksananya dengan baik apa yang diperjanjikan bersama merupakan harapan dari semua pihak yang terikat dalam perjanjian.¹ Namun dalam kenyataannya tidak jarang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisihan baik yang bersumber dari perbedaan persepsi/penafsiran terhadap *term-term* dalam perjanjian maupun yang bersumber dari tindakan yang dapat dikategorikan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)². Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.³ Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat.

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*, Cetakan ke-2, Malang: Setara Press, 2012, hlm.123.

² Ibid

³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika 2013, hlm.1.

Penyelesaian sengketa yang muncul dalam pelaksanaan suatu perjanjian, pada dasarnya dapat diselesaikan dengan berbagai pilihan. Seperti melalui proses gugatan di pengadilan umum dan penyelesaian secara pengadilan wasit. Pilihan ini sangat tergantung dari kemauan para pihak baik yang disepakati sebelum pelaksanaan perjanjian maupun kesepakatan setelah terjadinya perselisihan.⁴ Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose* tidak *responsif*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang.⁵

Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Hal ini telah dijelaskan didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga di jelaskan bahwa :

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Namun dalam prakteknya walaupun para pihak semula telah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui badan arbitrase, namun adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan. Jika hal ini terjadi, kerahasiaan yang diharapkan oleh para pihak tidak akan terwujud. Di satu pihak memang penyelesaian arbitrase

⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Loc., cit.*

⁵ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit*, hlm.9.

dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik dan lebih murah serta lebih cepat dari pengadilan, di lain pihak dalam kenyataannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menjadi efektif, manakala didasari rasa saling percaya dan etikat baik. Penyelesaian sengketa alternatif harus didasarkan pada prinsip *win-win solution*, bukan didasarkan pada menang kalah (*win-lose*). Tidak adanya sikap tersebut dapat mengakibatkan kegagalan penyelesaian sengketa alternatif.

Bahkan sekarang ini kecenderungan yang terjadi di Indonesia dewasa ini bahwa setelah dinyatakan kalah oleh arbitrase, pihak yang dikalahkan seringkali mengajukan banding ke Pengadilan, padahal kita ketahui bahwa putusan arbitrase itu bersifat *final* dan *binding* (final dan mengikat) para pihak. Bahkan dalam undang-undang sendiripun dinyatakan bahwa putusan arbitrase selain tidak dapat diajukan banding, juga tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali.

Bukan itu saja, upaya yang sering dilakukan oleh para pihak yang dikalahkan karena merasa tidak puas dengan putusan arbitrase adalah dengan cara meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan, dan pengadilan ada kecenderungan dalam beberapa kasus putusan arbitrase, pengadilan menyatakan dirinya berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. Sebagai contoh Putusan Arbitrase Nomor : 634/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang memutuskan PT Jasmine Residence Indonesia telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas perjanjian Proyek Pembangunan Apartemen Jasmine Residence antara PT Amarta Karya (Persero) dengan PT Jasmine Residence Indonesia.

Terhadap Putusan Putusan Arbitrase Nomor : 634/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 02 Juli 2015, PT Jasmine Residence Indonesia mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara : 455/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt Sel. Terkait gugatan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 455/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt Sel.

Pengadilan mempunyai peranan yang besar dalam mengembangkan arbitrase, manakala proses perlu mendapat campur tangan pengadilan demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri. Jadi berhasil tidaknya arbitrase ikut dipengaruhi pula oleh peran pengadilan, sebab pengadilan memiliki kekuatan memaksa agar para pihak yang bersangkutan tunduk pada putusan arbitrase yang telah diambil. Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya keputusan arbitrase bisa dimintakan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Para pihak yang bersengketa hendaknya mengetahui mekanisme beracara di Peradilan Arbitrase dengan baik. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (melalui pengadilan). Tahap pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam rangkaian proses penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi. Tahap inilah yang paling menentukan bagaimana sebuah putusan akan dijatuhkan. Oleh karena itu, tahap pembuktian tidak hanya memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan saja, tetapi juga dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ketidakpuasan terhadap putusan arbitrase mestinya tidak terjadi, jika para pihak yang bersengketa dalam proses pembuktian, dapat membuktikan fakta yang terjadi melalui alat bukti yang dihadirkan sehingga dapat menyakinkan majelis arbiter atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak.

Sengketa yang terjadi pada para pihak, seringkali diakibatkan oleh ketidakjelasan isi perjanjian dapat terjadi pada banyak bidang usaha atau bisnis dan disebabkan oleh banyak hal, tak terkecuali dibidang bisnis jasa konstruksi. Justru di bisnis jasa konstruksi banyak terjadi sengketa yang disebabkan oleh ketidakjelasan seperti ini. Mengacu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Ketidakjelasan isi perjanjian dalam kontrak kerja konstruksi dapat timbul dikarenakan banyak penyebab. Hal ini dikarenakan karena dalam penyelenggaraan sebuah proyek konstruksi terlibat banyak fungsi seperti fungsi-fungsi perencanaan, fungsi-fungsi pelaksanaan dan fungsi-fungsi pengawasan. Organ dari fungsi-fungsi tersebut melaksanakan tugas-tugasnya secara terpisah dan dalam waktu yang seringkali tidak bersamaan sehingga benturan-benturan terkait pelaksanaan di lapangan sangat mungkin terjadi yang pada akhirnya berujung pada sengketa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “ TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 634/XI/ARB-BANI/2015).

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

Perjanjian/Kontrak pekerjaan tidak mengatur secara tegas tentang hak dan kewajiban para pihak. Hal ini dapat terlihat dalam permohonan penyelesaian sengketa pada Peradilan Arbitrase dan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 634/XI/ARB-BANI/2015), terkait hal ini adanya klausa pada perjanjian pekerjaan No. 001/JRI/VII/12 tanggal 10 Juli 2012 butir 2d menyatakan bahwa *Pembayaran dilakukan oleh “PENGGUNA JASA” kepada “KONTRAKTOR” selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tagihan progress diterima “PENGGUNA JASA”. Apabila terjadi masalah dalam hal pembayaran Progress, maka “KONTRAKTOR” dijinkan memperlambat / menunda pekerjaan dan menghentikan pekerjaan untuk sementara waktu sambil menunggu kesepakatan kedua belah pihak atas penyelesaian pembayaran tersebut. “PENGGUNA JASA” akan melakukan hal tersebut diatas terhitung 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal dimana seharusnya pembayaran dilakukan oleh “PENGGUNA JASA” kepada “KONTRAKTOR”. Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab “PENGGUNA JASA”.*

Sebuah kontrak merupakan elemen paling penting bagi para pihak dalam suatu proses kerjasama untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Kontrak tersebut seyogyanya dapat menjadi acuan bagi para pihak yang terikat didalamnya untuk melakukan pemenuhan klausul-klausul perjanjian yang telah disepakati. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi perselisihan yang berujung pada timbulnya sengketa akibat ketidakjelasan isi kontrak atau perjanjian tersebut.

Para pihak dalam mekanisme pembuktian di peradilan Arbitrase, diberi kebebasan untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa, hal ini tertuang dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang N0.30 tahun 1999. Dalam Arbitrase, hal-hal yang berkaitan dengan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dalam penerapannya bisa beragam sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis ingin mengkaji sistem pembuktian pada pengambilan putusan Majelis Arbiter serta menelitinya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa di BANI menurut hukum positif Indonesia ?
2. Apakah sistem pembuktian dalam perkara No. 634/XI/ARB-BANI/2015, telah sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 ?.

1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian tersebut antara lain :

- a. Untuk mengetahui sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa di BANI menurut hukum positif Indonesia.

- b. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian perkara No. 634/XI/ARB-BANI/2015 dari Perspektif UU No.30 Tahun 1999.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pencari keadilan yang menganggap pengadilan adalah lembaga terakhir untuk mendapatkan keadilan.
- b. Manfaat secara Praktis bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun aparat penegak hukum yang terkait dalam mensikapi persoalan-persoalan yang sama yang dapat timbul dikemudian hari.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini berisi teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti.

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum (*legal substance*) adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut saling terkait dan sangat mempengaruhi bekerjanya hukum.

Struktur hukum (*legal structure*) di Indonesia adalah Institusi penegakan hukum dalam hal ini antara lain : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Sistem

hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum *civil law*. Sistem hukum ini memberikan kemungkinan dua macam cara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang timbul antara para pihak yang berselisih, pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan kedua adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yaitu salah satunya dengan melalui arbitrase.

Terkait substansi hukum (*legal substance*), adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai *Das Sollen* bagi aparat penegak hukum. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), aturan yang menjadi rujukan adalah BW dan HIR sebagai *lex generalis* serta Undang-undang No.30 Tahun 1999 yang berkedudukan sebagai *lex specialis*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum civil law. Sistem hukum ini diterapkan di Indonesia sebagai akibat dari penjajahan Belanda terdahulu. Sistem hukum civil law memberikan kemungkinan dua macam cara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang timbul antara para pihak yang berselisih, pertama ialah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*), dan kedua ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*nonlitigasi*) yaitu salah satunya dengan melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat. Acuan pertama untuk menentukan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan sengketa melalui arbitrase adalah alat bukti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tertentu dan penetapan acuan tersebut digantungkan pada perjanjian arbitrase. Dalam arbitrase, hal-hal yang berkaitan dengan

alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dalam penerapannya bisa beragam sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Jika para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum acara perdata Indonesia. Maka mengenai alat bukti yang sah dan nilai pembuktiannya harus merujuk pada BW sebagai hukum materiil dan HIR atau RBg sebagai hukum formilnya. Untuk itu, sekalipun para


pihak memiliki kebebasan dalam menyepakati alat bukti dan nilai pembuktiannya, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi dengan ketentuan yang ada dalam BW, HIR dan Undang-undang Nomor :30 tahun 1999.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan bagian yang terpenting dari teori yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin dan akan di teliti. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka didefinisikan konsep dasar penelitian dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Adapun Konsep yang dimaksud antara lain :

1. *Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Perjanjian *arbitrase* adalah suatu kesepakatan berupa klausula *arbitrase* yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian *arbitrase* tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
3. *Arbiter* adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga *arbitrase*, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui *arbitrase*.
4. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Menurut Johny Ibrahim, metode yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara cara kerja ilmu normatif yaitu ilmu hukum yang objek hukum itu sendiri dengan sumber data sekunder, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

1.5.2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini yaitu : putusan Arbitrase, peraturan perundang-undangan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, traktat, doktrin, yurisprudensi, adat atau kebiasaan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu : bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu : bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah internet, koran dan lain-lain.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan Arbitrase Nomor 634/XI/ARB-BANI/2015, yurisprudensi dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel serta petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksana yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang relevan dengan objek penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan menyusun skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian yaitu teori tentang sistem hukum, tinjauan umum tentang arbitrase, tinjauan umum tentang perikatan, tinjauan sistem pembuktian hukum perdata .

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang para pihak kasus posisi pada perkara Putusan Arbitrase Nomor 634/XI/ARB-BANI/2015, dasar terjadinya sengketa, isi gugatan, eksepsi serta hasil Putusan Arbitrase Nomor 634/XI/ARB-BANI/2015.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang pemeriksaan dan pembuktian dalam peradilan arbitrase berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999, hasil analisis pemeriksaan perkara putusan No. 634/XI/ARB-BANI/2015 apakah telah sesuai dengan undang-undang, KUH Perdata serta regulasi dan rasa keadilan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V berisikan tentang kesimpulan dan asaran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

